



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 20 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT/RW. 007/004, xxxxxxx, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, nomor tlp. xxxxxxx, alamat email : xxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

xxxxxxx binti xxxxxxx tempat tanggal lahir Tahuna, xxxxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT/RW. 007/004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

xxxxxxx bin xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Manado, xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Mess xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang serta anak Pemohon sudah mengandung selama 5 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Puskesmas xxxxxxxx pada tanggal 21 Januari 2025;
3. Bahwa, antara anak Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

pabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjanakan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah lulus SMP;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan anak Pemohon telah hamil usia 5 bulan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai TNI AL;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan membantu keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah;
- Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati hingga memarahi anak Pemohon untuk menjaga jarak dan tidak sering keluar berdua, namun tidak berhasil, anak Pemohon tidak mendengarkan;
- Bahwa pergaulan remaja dilingkungan rumah Pemohon sudah sedemikian bebas, bahkan remaja dilingkungan rumah sangat sulit untuk dinasehati;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

Halaman 4 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengetahui resiko menikah muda, namun tetap ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP;
- Bahwa anak Pemohon setiap hari membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun, murni keinginan anak Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai TNI AL;
- Bahwa selama anak Pemohon menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, banyak masyarakat yang menggunjui disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya belum dalam ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa orang tua sering menasehati, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dan sudah sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mau untuk menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar juga sudah mengetahui rencana pernikahan kami yang akan dilaksanakan bulan ini;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan beberapa kali melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa selama berhubungan keduanya sering keluar dan mengunjungi rumah satu sama lain;
- Bahwa masyarakat sekitar telah mengetahui dan juga sering menggunjing tentang hubungan calon suami anak Pemohon dan calonnya yang belum dalam menikah;

Halaman 5 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai TNI AL;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk menunggu anak Pemohon hingga usia 19 tahun, disebabkan keduanya sering pergi berdua dan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bisa menahan untuk tidak bertemu dan menjaga jarak dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak mereka;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi bersama dan pernah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali menasehati anak mereka untuk bersabar dan jangan terlalu sering keluar berdua, namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena keduanya sering berjalan bersama masyarakat sekitar sering bertanya tentang status pernikahan keduanya hingga ada yang protes jika anaknya dan calon istrinya akan terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan anaknya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;

Halaman 6 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka saat ini bekerja sebagai TNI AL;
- Bahwa orang tua calon suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak mereka dan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kematian nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Induk Anak atas nama xxxxxxxx NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazan SMP Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh SMPN 1 Tahuna, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

Halaman 7 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazan SMA Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh SMAN 3 Manado, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi kartu keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi surat keterangan hamil nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2025 bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

1. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ngaliapeng, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Halaman 8 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya, karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah yakni masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sejak tahun lalu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus SMP dan saat ini hanya membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa alasan keduanya ingin segera dinikahkan karena sudah banyak gunjingan-gunjingan dari masyarakat sekitar sebab anak Pemohon telah hami 5 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar menuntut untuk segera dinikahkan kedua anak tersebut agar tidak lagi meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang sering berjalan bersama dan juga saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya untuk sabar menunggu, namun tidak berhasil, keduanya sudah sangat ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak, dan belum pernah menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai TNI AL, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan;
 - Bahwa keluarga calon suami dari anak Pemohon telah datang ke rumah Pemohon;
 - Bahwa acara pernikahan keduanya akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;
2. xxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tahuna, xxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.003 Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;
- Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal dengan anak Pemohon dan juga calon suaminya;
 - Bahwa benar anak Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus SMP;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sejak satu tahun lalu;
 - Bahwa hubungan asmara keduanya telah diketahui masyarakat sekitar disebabkan keduanya sering berjalan berdua dan juga sering berkunjung ke rumah masing-masing serta saat ini anak Pemohon telah hamil usia 5 bulan;

Halaman 10 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati anak Pemohon untuk bersabar dan menjaga jarak serta mengurangi untuk jalan berdua dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;
- Bahwa banyak tetangga yang menanyakan status pernikahan keduanya, dan banyak pula yang menyuruh untuk segera menikahkan keduanya agar tidak menjadi fitnah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua calon kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini dan akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun sepersusuan, tidak ada larang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon saat ini bekerja TN AL, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan setelah mendapat izin dari pengadilan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi serta tidak mengajukan pertanyaan apa pun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 11 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi calon suami dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan serta keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk anak Pemohon. Saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai TNI AL. Selain itu anak Pemohon

Halaman 12 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka gunjingan-gunjingan akan terus berlanjut dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama xxxxxxxx berumur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx berumur 26 tahun;
2. KUA Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah sedemikian eratnya serta keduanya sering berjalan berdua dan sudah mengunjungi kediaman masing-masing, sehingga telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa tidak ada larang menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Halaman 13 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna dan sebagai Pemohon yang benar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.2 (fotokopi akta kematian) bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dari Nur Aziza Nabila Yunus telah wafat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan anak Pemohon adalah orang tua dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran dan KIA) bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan juga menunjukkan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi*

Halaman 14 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah SMP atas nama anak Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa anak Pemohon telah lulus jenjang pendidikan SMP sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi KTP dan fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang telah dewasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi ijazah SMA atas nama calon suami anak Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus jenjang pendidikan SMA sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kartu Keluarga, menjelaskan identitas calon suami anak Pemohon dengan orang tua kandungnya sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Halaman 15 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi surat keterangan hamil) bukti tersebut menjelaskan tentang anak Pemohon yang saat ini dalam kondisi hamil maka telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan kepada wali anak Pemohon dari KUA Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pokok Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah membuktikan bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang begitu erat hingga sering pergi berdua dan berkunjung ke rumah masing-masing mengakibatkan gunjingan dari masyarakat berupa

Halaman 16 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berbuat zina dengan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxx;
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai TNI AL;
5. Bahwa benar anak Pemohon telah dinasehati untuk menjaga jarak dan bersabar namun tidak berhasil sehingga keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
6. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
7. Bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;
8. Bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
9. Bahwa benar Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;

Halaman 17 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa benar anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Pemohon;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
13. Bahwa benar calon suami anak Pemohon saat ini tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
14. Bahwa sejak keduanya menjalin hubungan asmara hingga saat ini, masyarakat sekitar telah menggunjing dan menimbulkan fitnah disebabkan keduanya sering berjalan bersama namun belum dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Halaman 18 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua dari kedua calon mempelai serta dua orang saksi sudah terdapat gunjingan, protes dan juga fitnah atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga hal ini menjadi aib bagi keluarga dan juga meresahkan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Pemohon telah mensehati dan mengawasi anak Pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina selama keduanya berpacaran, namun Pemohon tidak dapat mengawasi keduanya selama 24 (dua puluh empat) jam, selain itu keinginan keduanya untuk menikah sudah kuat, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menasehati anak Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 19 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah tidak ingin menunda hingga anak Pemohon berumur 19 tahun dan tidak dapat dipisahkan meski kedua orang tua masing-masing telah menasehati hingga memarahi keduanya, selain itu, pergaulan remaja dilingkungan anak Pemohon tinggal telah banyak terjadi pergaulan bebas yaitu banyak remaja yang telah melakukan hubungan suami istri namun belum dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat menahan hasrat untuk menikah;

Menimbang, bahwa hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seseorang yang akan menikah yaitu salah satunya berlaku wajib menikah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan berbuat zina jika tidak segera menikah, adapun kemampuan dilihat dari mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istri, sebagaimana dalam sabda Rasal saw. Disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: dari Abdullah, ia berkata: “kami pernah bersama Nabi saw. Sewaktu kami masih muda, saat itu kami tidak memiliki sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami:

“wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsu)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist tersebut diatas kemampuan dilihat dari penghasilan seseorang yang akan menikah, dan saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai TNI AL, maka calon suami anak Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak (calon istri) dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fihiyyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syekh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : “Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan”

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 21 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tahuna dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan” (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lolak sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan Pemohon ingin mewujudkan kebahagiaan anaknya kelak dalam berumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 22 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya’ban 1446 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 halaman
putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Thn